

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sehingga pembangunan tersebut harus mencerminkan kepribadian Bangsa Indonesia termasuk membangun generasi muda. Generasi muda merupakan bagian dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dan menempati posisi sebagai subyek dan obyek dari pembanguan itu sendiri.

Generasi muda sebagai subyek merupakan pelaku dan pelaksana pembangunan yang harus dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama membangun bangsanya. Generasi muda sebagai obyek merupakan generasi penerus sejarah dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dari hal tersebut diatas, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Guna mensukseskan dan mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan, hal ini terbukti dengan sebagian anggota masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Perbuatan atau perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang tidak wajar dilakukan dan dinilai asusila oleh masyarakat tertentu¹.

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak

¹ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal 5

memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan².

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Betitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap anak.

Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi masa depan anak kemungkinan akan hancur terlebih lagi apabila anak telah terjung dalam dunia prostitusi.³ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi tentang Hak - Hak

² Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, hal 9

³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal 1

Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) dan pasal 34 Undang-Undang Konvensi Hak - Hak Anak.

Ketentuan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 19 ayat 1 :
“Negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.

Pasal 34 : Negara-negara pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, Maka Negara-negara pihak harus terutama mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah :

- (a) Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.
- (b) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek seksual lainnya yang melanggar hukum.
- (c) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.

Prostitusi merupakan masalah sosial karena prostitusi merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan bersama, hal tersebut menjadi nyata bila dihubungkan dengan

penularan penyakit kelamin, pandangan beberapa agama dan adat tradisi suku-suku bangsa di Indonesia⁴.

Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih. Gejala prostitusi anak diperkirakan akan terus meningkat karena tidak ada prasyarat yang menunjukkan adanya penurunan permintaan. Kegiatan praktek prostitusi anak di Indonesia sudah sedemikian parah yang sungguh mencemaskan dan merisaukan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak.⁵

Bahwa untuk itu diperlukan tindakan nyata berupa tindakan penegakan hukum dan program nyata yang merupakan derivasi dan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional tentang perlindungan anak terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial anak.

Dunia prostitusi menjanjikan pemenuhan sejuta impian. Prostitusi terhadap anak di bawah umur sangat menjanjikan permintaan pasar. Impian tersebut muncul dengan menjadikan wanita yang masih dibawah umur sebagai korban prostitusi. Terhadap perbuatan orang dewasa yang melakukan prostitusi terhadap anak tersebut semacam penyakit masyarakat yang muncul dari berbagai tuntutan hidup. Praktek Prostitusi di kategorikan ke dalam “patologi sosial” atau penyakit masyarakat yang harus diupayakan penanggulangannya.

⁴ Alam AS, *Pelacuran Dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Bandung : Alumni, 2014, hal 2

⁵ Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Jika ditinjau dari anak sebagai pelaku Pekerja Seks Komersial (PSK), terdapat berbagai persoalan yang menyangkut tuntutan hidupnya sehingga tidak merasa bersalah dan enggan untuk dilindungi. Mereka seolah-olah senang dengan perbuatan tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah tuntutan ekonomi dalam keluarga sehingga seks sebagai komoditi telah menumbuhkan suatu profesi yang memerlukan totalitas diri sebagai modal kerja.⁶

Tetapi bukan tuntutan ekonomi (kemiskinan) saja yang menjadi salah satu faktor timbulnya prostitusianak. Tuntutan ekonomi (kemiskinan) suatu yang sangat parah, apabila akses pendidikan, kesehatan, atau kredit, misalnya tidak dimiliki oleh kelompok yang sangat membutuhkan.⁷

Disamping itu, ada kalanya anak pada mulanya tidak mempunyai niat untuk melakukan prostitusi, melainkan suatu jebakan dengan iming-iming dipekerjakan pada sebuah perusahaan, namun pada akhirnya ternyata anak tersebut dipaksa melakukan prostitusi.

Fenomena prostitusi yang terjadi dalam masyarakat hampir menjadi habit dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang berimplikasi pada munculnya eksploitasi seksual komersial yang lebih dikenal dengan praktek prostitusi khususnya terhadap perempuan dan anak. Problematika tentang praktek prostitusi merupakan persoalan yang kompleks dan sangat rawan, karena menyangkut tata kelakuan manusia yang inmoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak tatanan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat majemuk. Jika ditinjau prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 296, 297, dan pasal 506 diatur hanya mengenai sanksi-sanksi kepada mereka yang memudahkan

⁶ Ashadi Siregar, *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*, Jakarta: Sinar Harapan, 2009 hal. 5.

⁷ Rachmad Syaffat, *Dagang Manusia, Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2012, hal 98

perbuatan cabul saja dengan pidana penjara satu tahun akan tetapi tidak mengatur secara jelas sanksi pidana terhadap pelaku dan para konsumennya, kecuali terhadap germo yaitu yang mengambil keuntungan dari praktek prostitusi dan orang yang melakukan perbuatan untuk menghubungkan atau pencaharian atau kebiasaan. Sehubungan dengan hal-hal diatas maka prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengaturnya.

Hal inilah yang mendorong penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam hubungannya dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak di Kota Medan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap praktek prostitusi anak?
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku melakukan penjualan anak yang dijadikan pekerja seks komersil?
3. Bagaimanakah upaya pemerintah mengenai praktek prostitusi anak yang dilakukan pemerintah Kota Medan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Dari penelitian tersebut diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal tersebut. Maka penelitian mempunyai tujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah, agar dapat mencapai tujuan dari peneliti. Begitu juga penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dihadapi dalam penegakan hukum terhadap praktek prostitusi anak
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku melakukan penjualan anak yang dijadikan pekerja seks komersil.
3. Untuk memaparkan upaya pemerintah Kota Medan yang diberlakukan guna menanggulangi permasalahan praktek prostitusi anak di Kota Medan.

Adapun di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia serta memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan tindak pidana anak tentang praktek prostitusi anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Kota Medan, maupun praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat pada umumnya untuk

mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan permasalahan praktek prostitusi anak

D. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul **“Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Anak di Kota Medan”**.

Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

E. Kerangka Teori

Prostitusi didefinisikan sebagai Hubungan seksual antar dua jenis kelamin yang berbeda yang dilakukan diluar tembok perkawinan dan berganti-ganti pasangan, baik dengan menerima imbalan uang atau material lainnya maupun tidak. Maka dapat dikatakan bahwa prostitusi terhadap anak dianggap salah satu bentuk penyimpangan dari norma perkawinan dalam masyarakat⁸.

Pada dasarnya dalam kegiatan prostitusi, peran germo sangatlah penting. Germo disebut juga mucikari, bisa laki-laki dan juga bisa perempuan yang mata pencahariannya baik sambilan maupun seluruhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, meyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktek prostitusi yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh.

⁸ Tjahjo Purnomo & Ashadi Siregar, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Surabaya-Yogyakarta: PT. Grafiti Pers, 2016, hal. 5

Dan dari pekerjaan ini sang germo mendapat sebagian (besar) dari hasil uang yang diperoleh wanita pelacur. Atau dengan kata lain germo adalah orang yang pekerjaannya memudahkan atau memungkinkan orang lain (laki-laki) untuk mengadakan hubungan lain dengan pihak ketiga (wanita) yang lewat dengan cara kerja ini sang germo mendapat bagian hasil yang diperoleh wanita dari laki-laki yang menyebetubuhnya.

Prostitusi anak sering juga disebut pelacuran anak yang berarti pemanfaatan seorang anak dalam kegiatan-kegiatan seksual untuk mendapatkan keuntungan atau pertimbangan lain apapun. Prostitusi anak merupakan bagian dari ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak). Mengenai pengertian anak itu sendiri, dalam hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.

Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Merumuskan anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
2. Anak menurut Hukum Perburuhan. Pasal 1 (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948), mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
3. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana

hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

4. Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUH Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mampu mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau tidak lebih dahulu telah kawin.
5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.⁹

Hal diatas mengimplikasikan bahwa terdapat pluralisme mengenai kriteria anak menurut hukum. Tetapi walaupun banyak undang-undang yang mengategorikan anak secara berbeda-beda ternyata tidak terdapat satupun suatu rumusan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai praktek prostitusi anak. Fenomena prostitusi anak yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat ternyata kurang bisa diimbangi dengan adanya formulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan tegas mengenai prostitusi anak.

F. Metode Penelitian

⁹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013, hal 2.

Adapun di dalam setiap penelitian untuk penulisan karya ilmiah pasti diperlukan adanya suatu metode sebagai suatu pedoman. Bagian ini dapat menjelaskan bagaimana suatu penelitian harus dilakukan. Metode penelitian yang baik dan benar sangat menentukan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam arti sebenarnya metodologi berasal dari kata “metodos” dan “logos” dimana metodos berarti cara untuk mencapai tujuan, sedang logos berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi metodologi berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau cara-cara yang bersifat ilmiah.¹⁰

Adapun metode dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan praktek prostitusi anak dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang sesuai dengan sumber data dan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap praktek prostitusi anak. dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif.

3. Data

¹⁰ Soenaryo, *Metode Research Kesatu*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2010, hal 2

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti praktek prostitusi anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

b. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan praktek prostitusi anak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data hukum

sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.

d. Metode Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil oleh penulis adalah dengan metode induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

